

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, atau yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 26, bahwa Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Tujuan pemberian kewenangan Kepala Desa untuk mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif adalah agar Kepala Desa dapat mengatur secara langsung kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kepala Desa harus dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk melakukan pembangunan desa sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*”

yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya otonomi atau kemandirian pemerintahan desa ini diharapkan kepala Desa akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam pembangunan sosial dan politik masyarakat desa. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Menurut Nartin & Musin (2022) Peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala desa memegang peran krusial/penting dalam mengantarkan desa menuju kemajuan. Peran yang dimiliki oleh kepala desa dalam membuat suatu kebijakan pembangunan desa tersebut diantaranya yaitu, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Dengan mengedepankan transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini desa dapat mencapai tujuannya dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Deibby, 2017).

Secara umum, pembangunan pedesaan bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan juga upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Nain, 2019). Pembangunan desa mencakup beberapa

aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Dari beberapa aspek pembangunan tersebut, maka dalam penelitian ini fokus pada pembangunan fisik dan nonfisik, dikarenakan pembangunan fisik dan nonfisik memiliki peran fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara khusus mengatur tentang pembangunan desa dalam pasal 1 (8) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut diterangkan dalam pasal 78 yang menjelaskan bahwa "Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan".

Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembangunan yang sukses membutuhkan kerjasama dan gotong royong dari semua pihak. Dalam melakukan pembangunan desa maka ada dua kategori yakni pembangunan secara fisik dan non fisik. Menurut (Muljana, 2001) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya pembangunan fisik yakni infrastruktur dan prasarana dalam bentuk fisik. Adapun pembangunan secara fisik seperti jalan, jembatan, prasarana pertanian

dan irigasi. Selain itu juga pembangunan secara non fisik juga menjadi penunjang dalam pembangunan desa. Didalam pembangunan suatu wilayah tidak hanya melakukan program pembangunan yang bersifat fisik saja, melainkan harus juga bergerak dibidang pembangunan non-fisik atau sosial (Effendi Bachtiar, 2002, hlm 114). Oleh karena itu harus ada penyimbang pembangunan secara non-fisik seperti pembangunan manusia, Kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Lebih lanjut, dalam praktiknya dalam pembangunan di desa yang memegang tanggung jawab penuh ialah kepala desa. Sesuai yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 (1) menyatakan kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih jauh lagi, dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala desa memiliki wewenang salah satunya yaitu mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (2) bagian M. Oleh karenanya seorang kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya untuk melakukan pembangunan desa bersama masyarakat dari semua elemen yang berada di wilayah desa.

Sejak terpilih pada tahun 2019, bapak Fathur Rozi mengemban tanggung jawab besar sebagai Kepala Desa Sumberlagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Desa yang dipimpinnya memiliki luas 142.80 Ha dan dihuni oleh 2000 jiwa yang terbagi dalam 270 Kepala Keluarga. Selama 4

tahun kepemimpinannya, bapak Fathur Rozi telah menunjukkan peran vitalnya dalam memimpin pemerintahan desa dan masyarakat. Beliau berhasil mengantarkan desa Sumberglagah ke arah kemajuan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur umum.

Berbagai pembangunan infrastruktur penting telah direalisasikan di bawah kepemimpinan bapak Fathur Rozi. Pembangunan Desa Sumberglagah yang sudah terealisasi mulai Tahun 2021-2023 sebagai berikut: Penyelenggaraan PAUD/TPQ/Madrasah non formal milik desa, Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kisbumil, Lansia, insentif), Pengadaan Sarpes Posyandu, Penyelenggaraan Rembug Stunting, Pembangunan/rehab/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, Pembangunan TPT Pertanian, Pembangunan Gorong-Gorong, Pavingisasi, Pengeboran pertanian, Pembangunan Polindes, Pemeliharaan Ambulance (Rekap Data Pembangunan Desa Sumberglagah 2021-2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, desa Sumberglagah menunjukkan transformasi yang signifikan dibandingkan dengan masa lampau. Masyarakat merasakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam hal pembangunan desa. Dalam kepemimpinan sebelumnya masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pembangunan di desa terkesan lambat dan tidak merata. Hal ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat (Avidah, 2024). Namun, sejak kepemimpinan baru di bawah komando bapak Fathur Rozi terjadi perubahan positif yang nyata. Desa

Sumberglagah bangkit dengan semangat baru untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam peraturan UU tentang pembangunan memang sudah positif, namun penyelesaian pembangunan masih belum 100% dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah aturan pemerintah yang sering berubah-ubah. Satu misal pada tahun 2020, desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan telah merencanakan anggaran untuk pembangunan. Namun, pada waktu yang sama terjadi wabah COVID-19 di seluruh Indonesia. Akibatnya, peraturan pemerintah berubah dan anggaran yang tadinya dialokasikan untuk pembangunan dialihkan untuk penanganan COVID-19 (Salim, 2024).

Menurut Kaur Kesejahteraan Masyarakat Zabur (2024), dalam hal kepemimpinan Kepala Desa Sumberglagah masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya dalam peningkatan SDM masyarakat, peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, kondisi masyarakat desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan adanya masyarakat yang masih buta huruf dan mayoritas hanya tamatan SLTP/SLTA. Kurangnya bimbingan dan arahan dari pemimpin desa untuk meningkatkan kreatifitas kerja masyarakat dan perlu adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan SDM masyarakat.

Peran pemimpin dalam hal ini Kepala Desa sangat penting guna memberikan bentuk dukungan dan dorongan kepada masyarakat agar bisa

bekerja sama menyukseskan pembangunan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang ber-argumen bahwa peran Kepala Desa sendiri sangat kurang sehingga masyarakat di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan sendiri kurang merasakan adanya dorongan dan motivasi dari seorang pemimpin untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Kedekatan yang beliau berikan pada saat memberikan motivasi dianggap hanya dorongan semata bagi masyarakat yang mana beliau tidak terlibat aktif dalam proses pembangunan. Disitulah masyarakat ber-anggapan bahwa peranan kepemimpinan yang seharusnya dijalankan beliau kurang baik dan masih perlu ditingkatkan untuk kelancaran proses pembangunan.

Selain itu, tingkat kesadaran aparatur desa dan masyarakat dalam melaksanakan arahan dan perintah yang diberikan oleh Kepala Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan juga masih terbilang rendah. Hal ini sering terjadi diberbagai desa, seperti di Sukorejo. Malik & Pramusinto (2017) mengatakan kepemimpinan Kepala Desa Kecamatan Sukorejo masih kurang disebabkan karena Kepala Desa kurang memberikan karya, karsa, maupun gagasan. Sementara itu, rendahnya kehadiran aparatur, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan rapat rutin yang diadakan Desa Kelapapati dalam membuat rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan bahwa masih belum maksimalnya pelaksanaan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Hal ini penting sebab, Yanuar & Setyawanti (2017) mengatakan bahwa kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat desanya. Padahal,

dalam prakteknya perlu partisipasi dari seluruh unsur aparatur desa dan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan desa sehingga menghasilkan keputusan yang baik. Sedangkan menurut Badu & Djafri (2017) seorang pemimpin dikatakan baik apabila mampu menjalankan empat fungsi utamanya dengan efektif yaitu: Fungsi Instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi.

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas maka peneliti memandang adanya sebuah masalah penelitian dapat diidentifikasi harus memiliki hubungan, dampak dan sebab akibat. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti adalah kurang maksimalnya peran Kepala Desa Sumberglagah dalam meningkatkan pembangunan desa, kurang berperannya kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa, masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sehingga dapat menghambat atau terhambatnya pembangunan desa akibat kurangnya partisipasi masyarakat desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang fenomena tersebut untuk melakukan penelitian dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan studi kasus (*Case Study*). Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah **"Peran Kepala Desa Dalam meningkatkan pembangunan Studi Kasus di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu, bagaimanakah peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam peningkatan pembangunan sehingga dapat tercapai peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa sesuai amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kontribusi bagi beberapa pihak terkait antara lain:

### **1. Bagi Peneliti**

Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap kajian manajemen sumber daya manusia, sekaligus pengaplikasian ilmu yang di

peroleh selama mengikuti kuliah Kepemimpinan. Serta untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Lembaga (tempat penelitian)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan tambahan untuk evaluasi bagi Kepala Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tentang peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan, hasil ini juga bisa dijadikan pertimbangan ketika ingin melakukan perbaikan dan perubahan untuk menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menambah hasil pustaka bagi pihak akademik dan berguna bagi lainnya yang ada pada konsentrasi sumber daya manusia. Serta diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan mendalami tentang peran kepemimpinan Kepala Desa.

4. Bagi pihak Lain

Bagi pihak lain yang bersangkutan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan.